

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut UU No. 6 Tahun 20014, desa berhak menerima dana dari APBN. Anggaran tersebut disalurkan ke desa melalui 2 mekanisme penyaluran, yaitu dana disalurkan secara bertahap yang disebut sebagai dana desa dan anggaran tersebut disalurkan melalui APBD yang besarnya minimal 10% atau sekitar 1 miliar rupiah dari dana perimbangan kabupaten/kota. Seluruh anggaran keuangan yang ada di desa dalam hal pertanggungjawabannya termasuk kedalam akuntabilitas keuangan publik. Namun, akuntabilitas keuangan publik rentan terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan/*fraud*.

Indonesian Corruption Watch menemukan 252 kasus korupsi dana desa yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan kerugian negara sebesar Rp. 107,7 miliar. Pada tahun 2015 tercatat 22 kasus korupsi, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus korupsi menjadi sebesar 48 kasus. Di tahun 2017 kasus korupsi meningkat lagi menjadi 98 kasus dan di tahun 2018 tercatat adanya 96 kasus korupsi yang menjadikan dana desa sebagai objek korupsi. (www.cnnindonesia.com).

Pengamatan KPK terhadap tata kelola keuangan desa memiliki beberapa masalah seperti pengawasan dan aspek lembaga, tatanan pengelolaan, kontrol, dan SDM. Hal itu diakibatkan karena adanya tumpang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa, dan rawan manipulasi sehingga berpotensi terjadi *fraud* (www.citamiang.desa.id).

Amrizal (2004) menyatakan pada dasarnya, pengendalian internal yang rendah, karyawan yang tidak jujur dan tidak mempunyai kredibilitas serta model tata kelola yang sempit atau sedang melakukan penyelewengan merupakan dasar yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Upaya untuk mencegah adanya penipuan dalam mengelola keuangan desa maka diperlukan kompetensi dari pejabat desa yang memadai saat memajemen keuangan desa. Dari pada itu *fraud* bisa juga dicegah melalui cara memperbaiki kualitas pengendalian internalnya. Organisasi dengan sistem kontrol internal yang bagus akan dapat mendeteksi kecurangan secara lebih cepat, sehingga sulit bagi pihak internal dan eksternal untuk melakukan kecurangan. Kontrol internal juga dapat memberikan perlindungan kepada organisasi dari perilaku yang tidak mematuhi aturan yang diterapkan dalam organisasi.

Menurut Udayani dan Maria (2017) integritas personal seseorang yang baik akan memberikan kontribusi untuk melaksanakan sistem pengendalian internal yang bagus pula. Semakin baik konsep moral seorang individu, maka seseorang itu akan fokus pada kepentingan orang banyak dan universal daripada kepentingannya ataupun organisasinya. Semakin baik tingkat moral seseorang, ia akan lebih peduli akan relevansi yang lebih luas melebihi kepentingannya sendiri ataupun hanya kepentingan institusi saja.

Banyaknya kasus perkara atas penyalahgunaan dana desa di beberapa desa mencirikan bahwa kasus penyelewengan saat manajemen keuangan desa masih tergolong tinggi. Berbagai cara-cara dilakukan oleh pihak aparat desa untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Dencarik. Perbekel atau Kepala Desa di Desa Dencarik pada tanggal 13 Maret 2018 terbukti melakukan korupsi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2015 dan tahun 2016 rinciannya uang dari sebagian penerimaan pendapatan desa sebesar Rp. 105.805.000,- serta uang selisih pertanggungjawaban belanja desa setelah setoran pajak sebesar Rp. 42.125.551,- (NusaBali.com).

Selain di Desa Dencarik, kasus tindak pidana korupsi APBDes terjadi di Desa Tirtasari TA 2015, 2016, 2017. Dengan ditemukannya surat panggilan dari kantor polisi Satreskrim Buleleng dengan nomor panggilan : B1,125/III/2019/Reskrim dengan tanggal 18 Maret 2019. Hasil survei data menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2015, berdasarkan peraturan pendapatan perangkat desa adalah sebesar 30% yaitu Rp. 299.302.974,- kemudian nilai subsidi pendapatan peralatan desa dimasukkan sebesar Rp. 350.000.000,- pendapatan desa menjadi Rp. 1.368.736.549,- sehingga pendapatan aparat desa meningkat menjadi Rp. 410.620.964,-

Pada tahun 2016 anggaran dana desa diselewengkan sebesar Rp. 95.644.460,- yang pada rancangan anggaran untuk kegiatan penyelesaian bangunan kantor desa, namun faktanya sampai tahun 2019 tidak ada kegiatan penyelesaian bangunan kantor desa. Disamping itu, terdapat penyimpangan dalam proyek kontruksi dan pemasangan kontruksi beton juga kontruksi rabat beton. Pada tahun 2017, anggaran APBD Desa Tirtasari juga mengalami beberapa penyimpangan. Dana sejumlah Rp. 93.416.500,- dianggarkan untuk pembuatan jalan dalam laporan pertanggungjawabannya, namun jalan tersebut telah selesai dibuat pada tahun 2016. Penyalahgunaan dana terjadi pula pada pos latihan Sekaha Gong Dewasa/Remaja dan juga pada latihan gong wanita yang anggaran honor pelatih dan transport tidak sesuai dengan kenyataan (www.BaliEditor.com).

Kasus lain terjadi di Desa Banjar, pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh kepala perbekel yang menerima bantuan khusus tersebut namun tidak melakukan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. Faktanya ditemukan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal dimana setelah dilakukan pencairan dana BKK sebesar 1,650 milyar perbekel tidak menyerahkan dana tersebut ke bendahara desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara. (Kumparan.com).

Faktor yang menyebabkan oknum kepala desa melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran hingga terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah kurang kompetennya aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga oknum kepala desa menemukan celah untuk melakukan kecurangan. Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kredibilitas dan ilmu yang diwakili oleh semangat profesional pada aspek tertentu yang menjadi bagian penting dalam pekerjaannya. *Fraud* dapat dicegah dengan kompetensi aparatur desa yang memadai. Dengan bantuan profesionalisme dan kemampuan instrumen pejabat pedesaan, tujuan ekonomi dan sosial di pedesaan dapat tercapai. Semakin kuat kredibilitas pada lembaga pedesaan, semakin tinggi pula pencegahan kecurangan dalam manajemen keuangan yang ada di desa.

Terjadinya penyelewengan dalam manajemen dana desa juga disebabkan oleh faktor lain yaitu tidak kuatnya suatu sistem kontrol internal dalam organisasi. Kontrol internal adalah kontrol yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk memandu, memantau, dan mengukur sumber yang digunakan untuk mencegah kecurangan dalam organisasi. Pada perspektif pengawasan persoalan yang terjadi

adalah masih rendahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa serta sarana pelaporan masyarakatnya yang tidak diselenggarakan dengan baik.

Kecurangan bisa dicegah jika pengendalian internal dilakukan secara efektif dilaksanakan dalam suatu organisasi. Pengendalian internal sangat penting dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesempatan terjadinya kelalaian dan perilaku yang melenceng dari aturan yang ada. Jadi, niat seseorang melakukan kecurangan akuntansi disebabkan oleh kesempatan untuk mengambil tindakan tersebut. Melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, peluang terjadinya kecurangan tersebut dapat diminimalisir, sehingga kegiatan operasional dapat dilakukan secara efektif. Ini menunjukkan bahwa kontrol internal yang efektif memainkan peran positif dalam mencegah adanya penipuan. Semakin banyak kontrol internal diterapkan, semakin efektif pencegahan penipuan.

Faktor lain yang menimbulkan adanya keinginan seorang oknum kepala desa melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa adalah tingkat sensitivitas moral yang dimiliki oleh kepala desa atau aparat desa. Sensitivitas moral mengarah pada kehati-hatian terhadap perilaku seseorang yang akan berdampak pada orang lain yang diantaranya yaitu suatu perilaku dan bagaimana perilaku tersebut dapat berdampak kepada pihak-pihak yang bersangkutan didalamnya. Kecurangan adalah tindak kebohongan yang direncanakan, ketidaksesuaian saat melaporkan alokasi dana desa atau memalsukan data untuk mendapatkan keuntungannya sendiri.

Kecurangan meliputi berbagai bentuk kejahatan atau perilaku kriminal, seperti pencurian, penyalahgunaan aset, informasi dan pertanggungjawaban, hilangnya atau menyembunyikan fakta, rekayasa fakta maupun korupsi. Saat tekanan dan kesempatan dalam menjalankan suatu tindak kecurangan besar namun moralitas

yang dimiliki menyebabkan akan tingginya kemungkinan terjadinya suatu kecurangan. Saat seseorang dengan kemampuan jangkauan moral yang rendah cenderung menggunakan situasi ini dalam memperoleh keuntungannya sendiri. Sebaliknya, orang-orang dengan kemampuan penalaran moral yang tinggi akan cenderung untuk mematuhi aturan dan menghindari kecurangan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Tingkat penalaran moral aparatur desa yang masih rendah menyebabkan seorang oknum memanfaatkan keadaan dengan kondisi adanya peluang untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Pendidikan ataupun jabatan yang tinggi tidak menjamin seseorang tersebut memiliki sensitivitas moral yang tinggi. Hal tersebut menandakan jika sensitivitas moral pejabat desa memiliki pengaruh yang positif dengan penanggulangan kecurangan. Jika sensitivitas moral aparatur desa tinggi maka pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan akan semakin tinggi.

Para peneliti telah melakukan berbagai studi tentang pencegahan terjadinya penipuan dalam manajemen dana desa antara lain studi yang dilakukan Wonar, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi/kemampuan pejabat desa memiliki dampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan dikarenakan didalam manajemen dana desa, setiap aparat patut memiliki kompetensi/kemampuan yang diperlukan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) dengan menjelaskan jika kemampuan sumber daya manusia mempunyai efek positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen keuangan desa. Sumber daya manusia yang profesional dalam menginterpretasikan kewajiban, perancangan, penganggaran dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan desa, menaati norma sosial yang ada dan tatanan yang valid serta melawan segala bentuk suap. Studi oleh Jayanti dan Suardana (2019) menunjukkan jika kemampuan sumber daya manusia mempunyai dampak positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen keuangan desa. Semakin kuat kapasitas sumber daya manusia, semakin kuat peran dalam mencegah kecurangan dalam manajemen dana desa.

Penelitian lain dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem kontrol internal memiliki efek positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen dana pedesaan. Dengan bantuan sistem kontrol internal yang kuat, dapat mengurangi risiko kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Jika lingkungan kontrol mendukung sistem kontrol internal yang kuat, maka evaluasi risiko, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan pengamatan kontrol internal dapat dilakukan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya penipuan. Studi ini selaras dengan penelitian oleh Ardiyanti dan Supriadi (2018) menjelaskan bahwa pencegahan kecurangan mempunyai efek positif pada seberapa efektif sistem kontrol yang ada. Sebuah studi yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) juga menjelaskan bahwa sistem kontrol internal memiliki dampak positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen dana desa, yang berarti bahwa semakin efektif sistem kontrol internal terhadap pencegahan penipuan, semakin tinggi efektivitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) menunjukkan bahwa moral memiliki efek positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen dana desa. Dengan memiliki moral yang baik pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar kepada

pemerintah pusat. Hal tersebut sepeham dengan studi yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) menjelaskan mengenai etika pribadi seseorang dengan standar etika yang baik dapat mencegah adanya kecurangan, karena seseorang dengan standar etika yang baik dan senantiasa menaati peraturan dengan prinsip-prinsip etika secara luas. Studi oleh Laksmi dan Sujana (2019) juga menjelaskan jika etika memiliki dampak positif pada pencegahan kecurangan dalam manajemen dana desa dan memerlukan etika yang baik dari pemerintah desa sehingga distribusi dana pedesaan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi orang banyak, yaitu masyarakat pedesaan itu sendiri.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan hasil jika tidak adanya pengaruh diantara penyajian laporan keuangan desa dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) dengan penelitian ini yaitu 2 variabel bebas yang digunakan antara lain pengendalian dan moralitas. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu menambahkan satu variabel independen yakni kompetensi aparatur desa serta pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Tempat penelitian ini yaitu seluruh desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Banjar adalah belum optimalnya serapan dana desa kedalam kegiatan desa dan adanya desa yang tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) (Balipuspanews.com). Selain itu, masih terdapat kasus-kasus kecurangan saat melakukan manajemen keuangan yang terjadi di desa- desa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Dari latar belakang dan fakta yang ada dilihat dari banyaknya kasus penyelewengan keuangan pedesaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan *Moral Sesity* terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)”**. Motivasi yang mendasari peneliti melakukan penelitian karena adanya *Research Gaps* yaitu adanya penelitian yang menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda dan adanya kasus-kasus yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Banjar.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kasus penyelewengan dana oleh kepala desa/perbekel Desa Dencarik, Desa Tirtasari dan Desa Banjar dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kecurangan yang terjadi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng tergolong ke dalam kecurangan yaitu skema korupsi.
2. Adanya tumpang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa dan rawan manipulasi yang menjadi permasalahan

dalam pengelolaan dana desa sehingga menyebabkan adanya tindak kecurangan.

3. Kepala desa di Desa Dencarik terbukti melakukan korupsi APBDes pada tahun 2015 dan 2016 dengan rincian sebagian dari penerimaan pendapatan desa sebesar Rp. 105.805.000,- serta uang selisih pertanggungjawaban belanja desa setelah setoran pajak sebesar Rp. 42.125.551,-
4. Di Desa Tirtasari pada tahun 2015 berdasarkan regulasi tunjangan penghasilan perangkat desa sebesar Rp. 299.302.974,- tetapi terjadi pembengkakan tunjangan penghasilan menjadi Rp. 410.620.964,- Pada tahun 2016 terjadi penyalahgunaan uang desa yaitu sebesar Rp. 95.644.460,- Pada tahun 2017 terjadi penyelewengan anggaran APBDes yang terjadi di pos pembangunan jalan serta pos pelatihan Sekaha Gong dewasa/remaja dan pelatihan Sekaha Gong wanita.
5. Di Desa Banjar pada tahun 2019 terdapat kasus penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh kepala desa serta kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan prposal yang diajukan.
6. Dalam mengelola keuangan desa ditemukan kendala yang ada seperti lemahnya kemampuan atau pemahaman aparaturnya desa dalam mengelola keuangan pedesaan, lemahnya kontrol internal, serta penalaran moral yang rendah yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan dana desa yang menimbulkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar penulisan berfokus pada hasil yang akan dicapai, sehingga dalam penelitian ini peneliti membatasi

masalah pada variabel kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan *moral sensitivity* aparatur desa yang dapat mempengaruhi penanggulangan terjadinya kecurangan dalam manajemen keuangan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah *moral sensitivity* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk memahami bagaimana kompetensi aparatur desa mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk memahami bagaimana efektivitas pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk memahami bagaimana *moral sensitivity* aparatur desa mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas bagi penulis dan pihak lain yang dapat dijadikan referensi terkait pencegahan *fraud* dalam memajemen dana di pedesaan. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk melakukan pengujian ulang terhadap variabel kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan *moral sensitivity* terhadap pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penulis berharap penelitian ini bisa menyumbangkan pandangan kepada aparatur desa tentang aspek-aspek yang bisa mengakibatkan terjadinya penyelewengan pada manajemen dana desa serta dapat menjadi referensi untuk menghindari terjadinya tindak penipuan dalam memajemen dana desa.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan lebih banyak referensi untuk kemajuan akademis dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mencegah adanya tindak penipuan dalam memajemen dana yang ada di pedesaan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa yang ada di Kecamatan Banjar mengenai pengelolaan dana desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan realisasi anggaran dana desa.